



PUTUSAN

Nomor 121/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SUDIRMAN.** Laki-laki, Umur  $\pm$  51 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Bebak, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 1 semula Penggugat 1;**
- 2. HASBULLAH.** Laki-laki, Umur  $\pm$  53 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 2 semula Penggugat 2;**
- 3. RATNA.** Laki-laki, Umur  $\pm$  61 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mentareng, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 3 semula Penggugat 3;**
- 4. ASMIN.** Perempuan, Umur  $\pm$  62 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Mentareng, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 4 semula Penggugat 4;**
- 5. NURAINI.** Perempuan, Umur  $\pm$  31 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 5 semula Penggugat 5**;

Untuk selanjutnya semuanya disebut sebagai : **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **DR. (C) SUMERAH, SHI., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor “**LAW OFFICE SUMERAH & PARTNERS**” beralamat di Perumahan Griya Pesona Madani Blok UD Nomor 04 Denggen Selong, Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. B.456/SK- *Perd*/LAW-SUM/III/2024, tanggal 1 Maret 2024;

**Lawan**

- 1. MUNAKIM.** Laki-laki Umur  $\pm$  54 Tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Bangka, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;
- 2. JUNAEDI.** Laki-laki Umur  $\pm$  49 Tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Bangka, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;
- 3. SELIHIN.** Laki-laki Umur  $\pm$  81 Tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pendem, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;
- 4. CEMIN alias AMAQ ZAHRATUL AENI.** Laki-laki, Umur  $\pm$  63 Tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di

Halaman 2 dari **14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR**

KM	A I	A II



Dusun Pendem, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 4 semula Tergugat 4;**

**5. H. NURUDDIN.** Laki-laki, Umur  $\pm$  44 Tahun, WNI, beragama Islam pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Bebak RT.04, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 5 semula Tergugat 5.**

Dan semuanya disebut sebagai : **Para Terbanding;**

**DAN**

**1. INAQ DARMINAH.** Perempuan, Umur  $\pm$  62 Tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bingkok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1;**

**2. MAHNEP.** Laki-laki, Umur  $\pm$  63 Tahun, WNI, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Batu Bangka, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2;**

**3. SAKYAH.** Perempuan, Umur  $\pm$  68 Tahun, WNI, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Bangka, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3;**

**4. MASHUR.** Laki-laki, Umur  $\pm$  63 Tahun, WNI, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Bangka, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding 4 semula Turut Tergugat 4;**

**5. MUHRIP.** Laki-laki, Umur ± 61 Tahun, WNI, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, bertempat tinggal di Rungkang, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding 5 semula Turut Tergugat 5 ;**

Selanjutnya semuanya disebut sebagai : **Para Turut Terbanding ;**

Dalam hal ini Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5, Turut Terbanding 2, Turut Terbanding 3, dan Turut Terbanding 5 diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **AGUS EDI SATRIAWAN, SH., dan EKO RAHADY, SH.,** Para Advokat Pada Kantor “**AGUS EDI SATRIAWAN, SH.& PARTNER**” beralamat di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 004/SK.PDT/ADV-AES/IV/2024, tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 121/PDT/2024/PT MTR, tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 121/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Halaman 4 dari **14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR**

KM	A I	A II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 untuk aeluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.869.000,00 (Satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/PDT.BD/2024/PN Sel, tanggal 08 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Agustus 2024, dan Kontra Memori tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 26 Agustus 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel karena keliru yakni sangat kontradiktif, karena dalam eksepsi telah dipertimbangkan dan diputuskan **menolak eksepsi Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5 untuk seluruhnya termasuk didalamnya ada eksepsi tentang kurang pihak** karena ada orang yang menguasai obyek sengketa tidak dijadikan sebagai pihak atas nama Musripin, Rumijah, Inaq Nurmaedi, Yusup, Inaq Burhan dan Inaq Suaidi, namun **didalam pertimbangan pokok perkara** Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan lagi mengenai materi eksepsi kurang pihak tersebut, dan dengan mendasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 31 Mei 2024 maka Majelis hakim Tingkat Pertama berpendapat ada pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dan menjadikan gugatan cacat formil, sehingga dalam pokok perkara juga dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, **dengan demikian putusan hakim tingkat pertama kontradiktif**, dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 25 Juli 2024 dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding tentang eksepsi tersebut, Terbanding 3, 4, 5 dan Turut Terbanding 2, 3, dan 5 dalam Kontra Memori Bandingnya membenarkan bahwa gugatan Para Pembanding kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 25 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa walaupun bantahan atau eksepsi tersebut terkait dengan obyek gugatan, asalkan bantahan tersebut tidak menyangkut dengan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka bantahan tersebut harus dipertimbangkan di dalam ruang pertimbangan tentang eksepsi, hal tersebut untuk menghindari adanya pertimbangan hukum yang kontradiktif, atau adanya percampuran pertimbangan antara hal-hal yang didalilkan oleh penggugat yang menjadi masalah pokok dengan hal-hal lain selain hal-hal yang didalilkan oleh penggugat, yang dapat mengakibatkan putusan menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa pemahaman tersebut sekaligus menjelaskan maksud dari ketentuan Pasal 162 R.Bg/136 HIR yang menyatakan bahwa "*Penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi pengadilanm diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", pengertiannya adalah bahwa pasal 162 R.Bg/136 HIR ini membedakan antara **putusan eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) Pengadilan** yang harus dibuat secara tersendiri dalam putusan sela, terpisah dengan **putusan pokok perkara** yang dibuat secara tersendiri didalam putusan akhir; sedangkan **putusan eksepsi selain mengenai kewenangan pengadilan** tidak dibuat dalam putusan tersendiri dalam putusan sela pula, namun dipertimbangkan dan dibuat putusan tersendiri, yang penempatannya digabung bersama-sama dengan penempatan pertimbangan pokok perkara dalam satu putusan yaitu putusan akhir, dan bukan berarti pertimbangan tentang eksepsi dicampur penempatannya dalam ruang "Pertimbangan tentang Pokok Perkara";

Menimbang bahwa namun dalam praktek hal tersebut sering disalahpahami dengan memaknai "*eksepsi selain tentang kewenangan pengadilan, atau*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang sudah menyangkut obyek perkara dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang pokok perkara di dalam ruang pertimbangan tentang pokok perkara", yang pada akhirnya didalam pertimbangan pokok perkara eksepsi tersebut tidak disingung-sama sekali;

Menimbang bahwa adapun bantahan yang terkait dengan obyek gugatan yang bersangkutan dengan dalil gugatan tentang pokok perkara harus dipertimbangkan didalam pertimbangan tentang pokok perkara, yang secara otomatis akan terjawab secara mutatis-mutandis dengan jawaban pokok perkara, tanpa perlu menerangkan bahwa pertimbangan tersebut merupakan jawaban atas eksepsi;

Menimbang bahwa apabila dalam hal ada beberapa point eksepsi, maka hakim dapat memilih satu point eksepsi untuk dipertimbangkan bila menurut pendapat hakim eksepsi tersebut dapat dibuktikan, dan apabila sudah ada point eksepsi yang terbukti maka eksepsi selebihnya tidak wajib untuk dibuktikan;

Menimbang bahwa setelah meneliti point-point eksepsi dari Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5 dikaitkan dengan bukti-bukti pendukungnya yang diajukan ke pesidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memilih untuk mempertimbangkan point eksepsi nomor 4 tentang eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa eksepsi pada point 4 tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membenarkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding (dalam arti gugatan dinilai telah lengkap) sehingga eksepsi pada point 4 tersebut ditolak, namun kemudian di dalam pertimbangan tentang pokok perkara eksepsi point 4 tersebut dipertimbangkan ulang, yang menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding dinilai kurang pihak, dengan alasan karena tanah obyek sengketa selain dikuasai oleh para Tergugat juga dikuasai oleh orang bernama :RUMIJAH, INAQ NURMAEDI, YUSUP, INAQ BURHAN, INAQ SUAIDI, dan MUSRIPIN yang tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi bertolak-belakang atau kontradiktif, yakni disatu sisi eksepsi ditolak karena gugatan telah lengkap, dan disisi lain gugatan tidak lengkap karena kurang pihak, dan pertimbangan yang kontradiktif demikian mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 25 Juli 2024 tersebut tidak jelas maka harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang dalam eksepsi point 4 dari Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5 ini mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena masih ada beberapa pihak yang menguasai obyek sengketa tidak dijadikan sebagai pihak, yaitu atas nama Musripin, Rumijah, Inaq Nurmaedi, Yusup, Inaq Burhan, Inaq Suaidi, dan Masnah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena masih ada orang lain yang menguasai obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, merupakan keberatan atau eksepsi yang terkait dengan obyek sengketa namun tidak terkait dengan "hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat", maka permasalahan eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam ruang tentang eksepsi, agar tidak menimbulkan kerancuan dengan permasalahan tentang hal-hal yang menjadi materi gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang dipertimbangkan dalam ruang pertimbangan tentang pokok perkara;

Menimbang bahwa apabila ada pihak lain yang ikut menguasai obyek gugatan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam gugatan, maka penyelesaian perkara tersebut tidak akan bisa selesai secara tuntas, sehingga hal tersebut menjadikan gugatan kurang pihak dan gugatan tidak sempurna;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi kurang pihak tersebut, para Penggugat sekarang Para Pemanding dalam repliknya telah **membantah dalil eksepsi kurang pihak** yang mendalilkan bahwa "Yang menguasai obyek sengketa seluas 50 Are dan 8,4 Are tersebut sekarang adalah SELIHIN (Tergugat 3), AMAQ ZUHRATUL AINI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 4), MUSRIPIN, **RUMIJAH**, **INAQ NURMAEDI**, **YUSUP**, **INAQ BURHAN**, **INAQ SUAIDI** dan **MASNAH**. Dan Penguasaan obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan pembagian waris atas tanah peninggalan orang tuanya yakni AMAQ RUMESAH dan masing-masing sudah memiliki Sertifikat Hak Milik”, dengan mengatakan bahwa dalil eksepsi tersebut adalah keliru, karena :

- Pertama, obyek sengketa adalah 55 are sesuai gugatan Para Penggugat, bukan 50 are dan 8,4 are;
- Kedua, Tidak benar bila ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa, karena Para Penggugat **tidak pernah bertemu dan melihat mereka berada di obyek sengketa**;

Menimbang bahwa atas replik tersebut, selanjutnya Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5 mengajukan duplik yang pada pokoknya menerangkan bahwa faktanya saat ini tanah obyek sengketa yang berupa 3 (tiga) petak sawah seluas 50 are dan 1 (satu) petak sawah seluas 8,4 are telah dipecah/dibagi oleh keturunan Amaq Rumesah yaitu Tergugat 3 (Selihin), Tergugat 4 (Amaq Zuhtratul Aini), Musripin, Rumijah, Inaq Nurmaedi, Yusup, Inaq Burhan, Inaq Suaidi, dan Masnah dan masing-masing sudah memiliki sertifikat Hak Milik; Dan oleh karenanya para Penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5 mengajukan bukti surat bertanda T.3-1 sampai dengan T.3-14 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Syamsudin, Sahudin dan Kurnaen;

Menimbang bahwa bukti T.3-9 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Rumijah, bukti T.3-10 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Inaq Nurmaedi, bukti T.3-10 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Inaq Nurmaedi, bukti T.3-11 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Yusup, bukti T.3-12 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Inaq Burhan, T.3-13 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Inaq Suhaedi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Sahudin dan Kurnaen diperoleh keterangan bahwa hingga sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak dari Amaq Rumisah, dan tanah sengketa sekarang sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang bahwa dalam surat kesimpulannya tertanggal 25 Juni 2024 di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada membantah kebenaran bahwa bukti T.3-9 s/d T.3-13 merupakan Sertifikat-Sertifikat hak Milik atas tanah atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh RUMIJAH, INAQ NURMAEDI, YUSUP, INAQ BURHAN, dan INAQ SUHAIDI sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkesimpulan bahwa benar tanah obyek sengketa selain dikuasai oleh Para Tergugat juga dikuasai oleh orang atau pihak lain antara lain masing-masing bernama RUMIJAH, INAQ NURMAEDI, YUSUP, INAQ BURHAN, dan INAQ SUHAIDI sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 5 dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa oleh karena ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa selain Para Terbanding semula para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding adalah merupakan gugatan yang kurang pihak dan tidak sempurna;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi pada point 4 telah terbukti, oleh karenanya eksepsi Terbanding 3 semula Tergugat 3, Terbanding 4 semula Tergugat 4, Terbanding 5 semula Tergugat 5, Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2, Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3, dan Turut Terbanding 5 semula Turut Tergugat 5 beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena point eksepsi nomor 4 telah terbukti maka point-point eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding 3 semula Tergugat 3, Terbanding 4 semula Tergugat 4, Terbanding 5 semula Tergugat 5, Turut Terbanding 2

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Turut Tergugat 2, Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3, dan Turut Terbanding 5 semula Turut Tergugat 5 diterima karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diperiksa berdasarkan gugatan yang tidak sempurna, dan gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 25 Juli 2024 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terbanding 3 semula Tergugat 3, Terbanding 4 semula Tergugat 4, Terbanding 5 semula Tergugat 5, Turut Terbanding 2 semula Turut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3, dan Turut Terbanding 5 semula Turut Tergugat 5;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang terdiri dari : ABDUL KOHAR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SRIYATMO JOKO SUNKOWO, S.H., dan SITI HAMIDAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 121/PDT/2024/PT MTR untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIHABUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH.,

ABDUL KOHAR, SH.,MH.

Ttd.

2. SITI HAMIDAH, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II



Panitera Pengganti,

Ttd.

SIHABUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses lainnya .... Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 121/PDT/2024/PT MTR

KM	A I	A II